

**SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CALON PEKERJA**  
**MIGRAN DALAM PENYELENGGARAAN EDUKASI**  
**PROYEKSI NON PROSEDURAL**  
**DI KABUPATEN MAJENE**

Disusun dan Diajukan Oleh

**MUH. AQSABUL FIQRILLAH**  
**I0120337**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum



**KONSENTARSI HUKUM TATA NEGARA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK, DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**  
**MAJENE**  
**2025**

**HALAMAN JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CALON PEKERJA  
MIGRAN DALAM PENYELENGGARAAN EDUKASI  
PROYEKSI NON PROSEDURAL  
DI KABUPATEN MAJENE**

**OLEH:**

**MUH. AQSABUL FIQRILLAH**

**I0120337**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada  
Konsentrasi Hukum Tata Negara Program Studi Hukum Jurusan Hukum

**KONSENTARSI HUKUM TATA NEGARA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK, DAN HUKUM  
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT  
MAJENE  
2025**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**Perlindungan Hukum Bagi Calon Pekerja Migran Dalam Penyelenggaraan  
Edukasi Proyeksi Non Prosedural di Kabupaten Majene**

Disusun Dan Diajukan Oleh:

MUH AQSABUL FIQRILLAH

I0120337


Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian  
Studi Program Sarjana Konsentrasi Hukum Tata Negara, Program Studi Hukum Fakultas  
Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum Universitas Sulawesi Barat.

Pada Tanggal 21 Oktober 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Salma Laitupa, S.H.,M.H  
NIP: 198511122019032018

Pembimbing II



Sitti Mutmainnah Syam S.H.,M.H  
NIP: 199312082022032012

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum



Dr. Thamrin Pawalluri, S.Pd.,M.Pd  
NIP: 197001311998021005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : MUH AQSABUL FIQRILLAH  
Nim : I0120337  
Konsentrasi : Hukum Tata Negara  
Program Studi : Hukum  
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Calon Pekerja Migran Dalam Penyelenggaraan Edukasi Proyeksi Non Prosedural di Kabupaten Majene.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Majene, 21 Oktober 2025

Pembimbing I



Dr. Salma Laitupa, S.H.,M.H  
NIP: 198511122019032018

Pembimbing II



Sitti Mutmainnah Syam S.H.,M.H  
NIP: 199312082022032012


**PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI**  
**SKRIPSI**

**Perlindungan Hukum Bagi Calon Pekerja Migran Dalam Penyelenggaraan Edukasi  
Proyeksi Non Prosedural di Kabupaten Majene.**

Disusun dan Diajukan Oleh  
**MUH. AQSABUL FIQRILLAH**  
I0120337

Telah diujikan di hadapan Dewan Penguji  
Pada Tanggal, 21 Oktober 2025  
Susunan Dewan Penguji

Pembimbing I



Dr. Salma Laitupa, S.H.,M.H  
NIP.198511122019032018

Ketua Penguji




Dr. Putera Astomo, S.H., M.H  
NIP.198711102015041003

Pembimbing II




Siti Mutmainnah Syam, S.H.,M.H  
NIP.199312082022032012

Penguji Utama



Retno Wulan, S.H.,M.H  
NIDN.0022109501

Penguji Anggota



M. Tasbir Rais, S.H., M.H  
NIP.197211042025211013

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : MUH. AQSABUL FIQRILLAH

NIM : I0120337


PROGRAM STUDI : HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Calon Pekerja Migran Dalam Penyelenggaraan Edukasi Proyeksi Non Prosedural di Kabupaten Majene.” adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah plagiat atau bukan hasil karya saya sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan.

Majene, 21 Oktober 2025



Yang Menyatakan,



Muh. Aqsabul Fiqrillah

I0120337

## ABSTRAK

**MUH. AQSABUL FIQRILLAH NIM I0120337 dengan Judul *Skripsi “Perlindungan Hukum Bagi Calon Pekerja Migran Dalam Penyelenggaraan Edukasi Proyeksi Non Prosedural di Kabupaten Majene” Skripsi Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik Dan Hukum, Universitas Sulawesi Barat.***

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Calon Pekerja Migran Dalam Penyelenggaraan Edukasi Proyeksi Non-Prosedural Bagi Calon Pekerja Migran di Kabupaten Majene, serta (2) Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Edukasi royeksi Non-Prosedural Bagi Calon Pekerja Migran Yang Dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Imigrasi di Kabupaten Majene.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris, yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma dan kaidah-kaidah hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, serta yurisprudensi, yang kemudian dianalisis dengan data empiris dari praktik atau realitas hukum di masyarakat. Pendekatan ini mengombinasikan studi kepustakaan dengan penelitian lapangan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan nyata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap calon pekerja migran di Kabupaten Majene belum efektif khususnya dalam aspek hukum preventif. Ini terjadi karena kurangnya edukasi dan sosialisasi komprehensif yang menghambat calon pekerja mendapatkan informasi memadai sebelum berangkat Oleh karena itu, diperlukan edukasi bagi calon pekerja migran di Kabupaten Majene karena mempunyai dukungan kuat sekaligus tantangan signifikan. Program ini didukung oleh landasan hukum yang jelas UU No. 18 Tahun 2017 data yang kuat (2022-2024) dan SDM lokal yang berpengalaman. Dukungan eksternal datang dari pemerintah pusat (termasuk BP2MI), kemajuan TIK untuk jangkauan yang lebih baik, serta keterlibatan organisasi masyarakat sipil.

***Kata Kunci : Calon Pekerja Migran, Non-Prosedural, BP2MI UU No. 18 Tahun 2017.***

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan Nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai sektor, termasuk ketenagakerjaan dan imigrasi. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Mobilitas tenaga kerja, baik dalam negeri maupun luar negeri, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika ekonomi global.<sup>1</sup> Dalam konteks ketenagakerjaan, migrasi tenaga kerja telah menjadi fenomena yang umum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Banyak warga negara Indonesia yang memilih untuk bekerja di luar negeri dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun, dalam realisasinya, tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering kali menghadapi berbagai tantangan, mulai dari administrasi ketenagakerjaan, perlindungan hukum, hingga risiko eksploitasi.

Pemerintah Daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan yang meliputi berbagai sektor, termasuk ketenagakerjaan dan imigrasi. Dalam sistem pemerintahan yang desentralistik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2), pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.<sup>2</sup> Hal ini mencakup peran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Imigrasi dalam

---

<sup>1</sup> Jazuli, A. Eksistensi tenaga kerja asing di Indonesia dalam perspektif hukum keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(1), (2018), hlm. 89.

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

menyelenggarakan program edukasi serta perlindungan bagi calon pekerja migran Indonesia agar sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pekerja migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu aset penting bagi perekonomian nasional, baik dalam kontribusi tenaga kerja maupun sebagai penyumbang devisa negara melalui remitansi.<sup>3</sup> Namun, di sisi lain, fenomena migrasi tenaga kerja non-prosedural atau ilegal masih menjadi permasalahan yang kompleks. Banyak pekerja migran Indonesia yang berangkat ke luar negeri tanpa melalui mekanisme resmi, sehingga rentan mengalami berbagai risiko, seperti eksploitasi, perdagangan manusia, dan ketidakpastian hukum di negara tujuan. Data dari Balai Pelayanan, Perlindungan, Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) pada periode November 2022 mencatat bahwa sebanyak 28.373 Pekerja Migran Indonesia (PMI) ditempatkan di luar negeri, dengan 12.525 di antaranya berlatar belakang pendidikan SMA/SMK. Minimnya edukasi hukum menyebabkan banyak pekerja migran menghadapi kendala dalam tata kelola penempatan kerja.

Kabupaten Majene merupakan salah satu daerah yang menjadi pengirim tenaga kerja migran ke berbagai negara, baik di kawasan Asia Tenggara maupun Timur Tengah. Berdasarkan data yang tercatat di BPS Kabupaten Majene, sekitar 83 orang PMI telah ditempatkan di luar negeri pada periode 2023-2024.<sup>4</sup> Namun, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terkait prosedur migrasi yang legal serta terbatasnya akses terhadap informasi menyebabkan masih banyaknya calon pekerja migran yang berangkat secara non-prosedural. Hal ini terbukti dalam

---

<sup>3</sup> Balai Pelayanan, Perlindungan, Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), "Laporan Penempatan Pekerja Migran Indonesia," Diakses 11 Januari 2025.

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene. Statistik Ketenagakerjaan di Kabupaten Majene. (2024) Diakses dari <https://majenekab.bps.go.id>.

kasus hukum yang terjadi di Kabupaten Majene, di mana seorang warga setempat, Fatmawati, dinyatakan bersalah dalam perkara tindak pidana penempatan pekerja migran secara ilegal sebagaimana diputuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mjn. Fatmawati dijatuhi hukuman penjara tiga tahun dan denda Rp100.000.000 karena terbukti melakukan perekrutan calon pekerja migran tanpa prosedur resmi, yang berujung pada eksploitasi di negara tujuan. Kasus ini menggambarkan urgensi peningkatan edukasi dan sosialisasi hukum bagi calon pekerja migran agar tidak terjebak dalam jaringan perdagangan manusia dan eksploitasi tenaga kerja.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia hadir sebagai jawaban atas tantangan besar dalam melindungi pekerja migran yang jumlahnya terus meningkat. Dalam konteks ini, pemerintah diharapkan tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga menyediakan informasi yang memadai serta pelatihan yang relevan untuk mempersiapkan calon pekerja migran agar mereka bisa bekerja dengan aman dan layak di luar negeri.<sup>5</sup>

Undang-Undang ini sudah menggariskan berbagai langkah penting, kenyataannya pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi banyak kendala. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan dalam penyelenggaraan edukasi yang optimal. Menurut data dari BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia), pada 2019 sekitar 9 juta Warga Negara Indonesia (WNI) bekerja di luar negeri, namun tidak semuanya memperoleh perlindungan yang memadai.

---

<sup>5</sup> Sihombing, E. (2021). *Sistem Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Kajian Terhadap UU Nomor 18 Tahun 2017*. Bandung: Alfabeta. (2021), hlm. 44.

Bahkan, ILO (International Labour Organization) dalam laporannya pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa hampir 45% pekerja migran Indonesia tidak menerima informasi yang cukup mengenai hak-hak mereka, seperti upah yang layak, kondisi kerja yang aman, dan perlindungan hukum yang seharusnya mereka dapatkan.<sup>6</sup>

Faktor utama yang menjadi penghambat adalah kurangnya sosialisasi tentang pentingnya hak-hak pekerja migran. Di banyak daerah, terutama yang jauh dari pusat-pusat pelatihan, informasi terkait perlindungan pekerja migran tidak tersampaikan dengan baik.<sup>7</sup> Hasil riset Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 2021 menunjukkan bahwa sebagian besar program pelatihan hanya terfokus di kota-kota besar, sementara daerah-daerah terpencil sulit mengaksesnya. Hal ini menciptakan kesenjangan pengetahuan yang signifikan di kalangan calon pekerja migran, terutama di daerah yang sumber daya pendidikannya terbatas.

Koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait juga belum maksimal. Laporan dari Kementerian Dalam Negeri pada 2020 menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah diterapkan di tingkat pusat, pelaksanaannya di daerah seringkali tidak sesuai dengan rencana. Misalnya, penyediaan fasilitas pelatihan yang belum merata atau ketidakterpaduan dalam penyampaian informasi antara BP2MI dan pemerintah daerah. Fenomena lain yang cukup mencemaskan adalah maraknya pekerja migran ilegal yang tidak memiliki dokumen resmi. Banyak calon pekerja migran yang tergiur dengan janji-janji dari agen tenaga

---

<sup>6</sup> ILO. *The Protection of Migrant Workers in Indonesia: An Assessment of Existing Practices and Needs*. Geneva: International Labour Organization. (2020). Diakses pada 13 Januari 2025.

<sup>7</sup> Hadi, P. *Pekerja Migran Indonesia: Perlindungan dan Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit Rajawali. Press (2018) : hlm 112.

kerja ilegal yang memanfaatkan ketidaktahuan dan keterbatasan informasi calon pekerja.<sup>8</sup> Ini tentu saja sangat berisiko, baik dari segi keselamatan pekerja itu sendiri maupun dari sisi hukum, yang seringkali tidak memberikan perlindungan bagi mereka.

Data yang disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI juga menegaskan bahwa hanya sekitar 20% pekerja migran yang mendapatkan perlindungan layak, padahal potensi pekerja migran Indonesia di luar negeri sangat besar. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelatihan yang merata, serta koordinasi yang lebih baik antara berbagai pihak, harus menjadi fokus utama pemerintah untuk mengoptimalkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia.

Indonesia sebagai negara hukum telah menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan perlindungan hukum yang memadai, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Selain itu, prinsip perlindungan pekerja migran juga sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke-16 yang menekankan pentingnya pembangunan yang inklusif dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.<sup>9</sup>

Strategi edukasi dan perlindungan hukum bagi pekerja migran dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti sosialisasi hukum di sekolah menengah

---

<sup>8</sup> Hidayat, I. D. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Oleh Pemerintah Daerah. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), (2021) hlm. 71-72.

<sup>9</sup> Sustainable Development Goals (SDGs), *Perserikatan Bangsa-Bangsa. Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Diakses 11 Januari 2025.

kejuruan (SMK) dengan melibatkan Dinas Ketenagakerjaan, pakar hukum ketenagakerjaan, serta tenaga pendidik untuk memberikan pemahaman mendalam terkait regulasi, prosedur penempatan, dan aspek perlindungan hukum bagi calon pekerja migran.<sup>10</sup> Langkah ini diharapkan dapat menjadi upaya preventif dan proteksi dini bagi calon pekerja migran dalam mempersiapkan kompetensi kerja dan memahami risiko hukum yang mungkin dihadapi di negara tujuan.

Seiring dengan semakin kompleksnya tantangan dalam perlindungan pekerja migran, diperlukan analisis terhadap strategi optimalisasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Imigrasi dalam menyelenggarakan edukasi terkait proyeksi non-prosedural bagi calon pekerja migran. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang dapat diterapkan guna meningkatkan pemahaman masyarakat, memperkuat regulasi, serta membangun mekanisme edukasi yang komprehensif guna menekan angka pekerja migran non-prosedural di Kabupaten Majene.

Berdasarkan permasalahan dan fenomena yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian yang berjudul “**Perlindungan Hukum terhadap Calon Pekerja Migran dalam Penyelenggaraan Edukasi Proyeksi Non Prosedural di Kabupaten Majene**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, maka rumusan masalah yang disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap calon pekerja migran dalam

---

<sup>10</sup> Natalis, A., & Ispriyarso, B. Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Perempuan di Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 13(2), (2018), hlm. 109-123.

penyelenggaraan edukasi proyeksi non-prosedural bagi calon pekerja migran di Kabupaten Majene?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan edukasi proyeksi non-prosedural bagi calon pekerja migran yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Imigrasi di Kabupaten Majene?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang disusun sebagai berikut:

1. Menganalisis perlindungan hukum terhadap calon pekerja migran dalam penyelenggaraan edukasi proyeksi non-prosedural bagi calon pekerja migran di Kabupaten Majene.
2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan edukasi proyeksi non-prosedural bagi calon pekerja migran yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Imigrasi di Kabupaten Majene.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian yang disusun sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori-teori tentang pendidikan dan pemberdayaan calon pekerja migran, khususnya dalam konteks edukasi non-prosedural yang melibatkan peran pemerintah daerah seperti Dinas Tenaga Kerja dan Imigrasi.

## 2. Manfaat Praktis:

Memberikan rekomendasi praktis bagi Dinas Tenaga Kerja dan Imigrasi Kabupaten Majene untuk mengoptimalkan strategi edukasi proyeksi non-prosedural, sehingga dapat meningkatkan pemahaman calon pekerja migran mengenai risiko dan peluang kerja migran yang lebih aman dan terinformasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka kesimpulan disusun sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap calon pekerja migran di Kabupaten Majene belum efektif khususnya dalam aspek hukum preventif. Ini terjadi karena kurangnya edukasi dan sosialisasi komprehensif yang menghambat calon pekerja mendapatkan informasi memadai sebelum berangkat, bertentangan dengan Pasal 4 huruf a UU No. 18 Tahun 2017 Hampir (99%) menggunakan jalur mandiri mengindikasikan kelemahan sosialisasi prosedur resmi dan rendahnya tingkat perlindungan bagi pekerja migran yang berangkat tanpa agensi.
2. Upaya edukasi bagi calon pekerja migran di Kabupaten Majene mempunyai dukungan kuat sekaligus tantangan signifikan. Program ini didukung oleh landasan hukum yang jelas (UU No. 18/2017) data yang kuat (2022-2024) dan SDM lokal yang berpengalaman. Dukungan eksternal datang dari pemerintah pusat (termasuk BP2MI), kemajuan TIK untuk jangkauan yang lebih baik, serta keterlibatan organisasi masyarakat sipil. Namun, kelemahan internal mencakup edukasi yang belum efektif di daerah terpencil, jangkauan terbatas akibat geografi Majene, program Desmigratif yang belum optimal, dan koordinasi antar instansi yang lemah. Ancaman eksternal meliputi tingginya penggunaan jalur informal,

informasi menyesatkan dari oknum tidak bertanggung jawab, akses terbatas ke agen resmi (P3MI), dan risiko eksploitasi tinggi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur yang benar.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka saran disusun sebagai berikut:

### **1. Penguatan Perlindungan Hukum Preventif**

Perlu edukasi dan sosialisasi berkelanjutan hingga tingkat desa dengan melibatkan tokoh lokal. Materi disesuaikan dengan karakteristik masyarakat dan disebarluaskan melalui media digital. Program Desmigratif dioptimalkan sebagai pusat informasi dan pelatihan dengan peningkatan kapasitas pengelola.

### **2. Mitigasi Risiko dan Pencegahan Jalur Non-Prosedural**

Perlu pengawasan ketat dan sanksi terhadap penempatan ilegal. Akses layanan resmi ditingkatkan melalui P3MI, layanan satu pintu, dan subsidi biaya. Sistem pelaporan masyarakat dan pemantauan berkelanjutan diterapkan untuk memastikan efektivitas program.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- David, F. R. 2011. *Manajemen Strategik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Dirdjosisworo, S. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Grindle, M. S. 2017. *Good Governance, Rethinking the State: Challenges and Opportunities*. Harvard University Press. Cambridge.
- Hadi, P. 2018. *Pekerja Migran Indonesia: Perlindungan dan Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Manusia*. Rajawali Press. Jakarta.
- Hadjon, P. M. 2020. *Due Process of Law dalam Sistem Hukum Indonesia*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- Hadjon, P. M. 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu. Surabaya.
- Kusumaatmadja, M. 2018. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Alumni. Bandung.
- Pearce, J. A., & Robinson, R. B. 2019. *Manajemen Stratejik: Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian (Terjemahan)*. Salemba Empat. Jakarta.
- Rangkuty, F. 2019. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Rangkuti, F. 2013. *SWOT–Balanced Scorecard*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sihombing, E. 2021. *Sistem Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Kajian terhadap UU Nomor 18 Tahun 2017*. Alfabeta. Bandung.

Simorangkir, J. C. T., & Sastropranoto, W. 2017. *Pelajaran Hukum Indonesia*. Gunung Agung. Jakarta.

Soeroso, R. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

Perserikatan Bangsa-Bangsa. 2025. *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nations. New York.

**Jurnal:**

Anwar, A., & Setyawati, N. 2020. Dinamika migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri: Peluang dan tantangan. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 11(2).

Hidayat, I. D. 2021. Perlindungan pekerja migran Indonesia/tenaga kerja Indonesia oleh pemerintah daerah. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1).

International Labour Organization (ILO). 2020. The protection of migrant workers in Indonesia: An assessment of existing practices and needs. International Labour Organization. Geneva.

International Labour Organization (ILO). 2021. Labour migration and the role of non-procedural factors in migrant workers' preparedness. International Labour Organization. Geneva.

Jazuli, A. 2018. Eksistensi tenaga kerja asing di Indonesia dalam perspektif hukum keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(1), 89.

Natalis, A., & Ispriyarso, B. 2018. Politik hukum perlindungan pekerja migran perempuan di Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 13(2).

- Puanandini, D. A. 2020. Penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang pekerja migran Indonesia. *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14.
- Putri, E. 2021. Pelatihan keterampilan bagi pekerja migran: Tantangan dan solusi. *Jurnal Migrasi dan Ketenagakerjaan Global*, 10(1), 92.
- Raharto, A. 2019. Dinamika mobilitas tenaga kerja migran Indonesia dan tantangan perlindungan sosial. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 14(1).
- Rosalina, H. N., & Setyawanta, L. T. 2020. Perlindungan hukum terhadap pekerja migran sektor informal dalam perspektif teori bekerjanya hukum di masyarakat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2).
- Santosa, B. 2020. Edukasi dan perlindungan hukum bagi pekerja migran: Sebuah tinjauan ketenagakerjaan. *Jurnal Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, 15(2), 58.
- Sasoko, D. M., & Mahrudi, I. 2022. Teknik analisis SWOT dalam sebuah perencanaan kegiatan. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 22(1), 8–19.
- Shaliha, R., & Ufran, U. 2023. Tinjauan yuridis perlindungan hukum jaminan sosial bagi pekerja migran berdasarkan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2017. *Indonesia Berdaya*, 4(1).
- Suharto, S., & Djamal, M. 2019. Kesiapan psikososial pekerja migran Indonesia: Tantangan dan solusi. *Jurnal Pekerja Migran*, 14(2), 45.
- Widiyahseno, B., Rudianto, R., & Widaningrum, I. 2018. Paradigma baru model pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) dalam perspektif Undang-Undang No 18 Tahun 2017. *Sosio Informa*, 4(3).

**Laporan & Sumber Statistik:**

Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI). 2025. *Laporan Penempatan Pekerja Migran Indonesia*. Jakarta.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene. 2024. *Statistik Ketenagakerjaan di Kabupaten Majene*. BPS. Majene.

Dinas Tenaga Kerja dan Imigrasi Kabupaten Majene. 2025. Wawancara langsung, 15 Mei 2025.

**Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6417.